



PUTUSAN
Nomor 5 P/HUM/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura *jo.* Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1 **H. MOH. SULI FARIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan H. Ghazali Nomor 79, Pamekasan, jabatan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pamekasan (Ketua Kaukus Parlemen Madura), pekerjaan Swasta;
- 2 **HJ. SITI FATHONAH, R., ST**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Griya Abadi Blok AO Nomor 18, Bangkalan, jabatan Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan (Sekretaris Kaukus Parlemen Madura), Pekerjaan Swasta;

Keduanya mewakili kelompok yang memilih nama Kaukus Parlemen Madura, yang terdiri dari para pimpinan dan anggota Komisi A dan C DPRD se – Madura, yang terdiri dari Komisi A dan C DPRD Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, dan memilih alamat/domisili hukum di Jl. Kabupaten 107 Pamekasan 69316.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2012 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung RI Nomor SK-056/A/JA/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 kepada: 1. Made Suratmadja, S.H., 2. Arifin Bachroedin, S.H., 3. T. N. A Kusumayudha, S.H., M.Si., 4. Tety Syam, S.H., M.H., 5. Maki Budi Sutrisno, S.H., 6. Sru Astuti, S.H., 7. Carolita Novinia Yuanita, S.H. kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kjaksaan Agung RI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kantor Pengacara Negara, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.PP.04.03-35 tanggal 23 Juli 2012 kepada: 1. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., 2. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., 3. Budijono, S.H., 4. R. Tony Prayogo, S.H., 5. Mochamad Yusup A, S.H., M.H., kesemuanya adalah Penerima Kuasa dari Menteri Hukum dan HAM RI, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 18/SKS/M/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada: 1. Siti Martini, S.H., M.Si., 2. Sri Salmiani, S.H., M.H., 3. Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si., 4. Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H., 5. Ande Achmad Sanusi, S.H., M.Sc., 6. Lam Ida Butar Butar, S.H., 7. Krisna Pramudita, S.H., kesemuanya adalah Penerima Kuasa dari Menteri Pekerjaan Umum RI, beralamat di Jalan Pattimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 13 Februari 2012 dan diregister dengan Nomor 5 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

I.a Bahwa sejak diterbitkannya Perpres No. 27 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Wilayah Surabaya Madura. Jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Perpres No. 27 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Wilayah Surabaya Madura tanggal 7 Mei 2008 para pemohon keberatan banyak menerima aspirasi dan keluhan-keluhan dari tokoh dan masyarakat Madura terkait dengan legalitas dan materi muatan Perpres No. 27 Tahun 2008. Karena Dianggap telah merampas urusan-urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dari empat kabupaten di Madura sebagai daerah otonom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.b. Bahwa keberadaan Perpres No. 27 Tahun 2008. jo. Perpres 23 Tahun 2009 telah mengundang pro kontra dikalangan tokoh masyarakat Madura.
- i.c. Pemohon keberatan khawatir apabila Perpres No. 27 Tahun 2008. jo. Perpres 23 Tahun 2009 tetap dipertahankan akan terjadi perpecahan yang dimungkinkan akan berujung pada konflik sosial di kalangan tokoh dan masyarakat Madura.
- I.d. Untuk itulah, demi tegaknya prinsip-prinsip hukum tata pemerintahan yang benar Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan uji materil atas PERPRES No 27 Tahun 2008.

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON KEBERATAN

A. Kedudukan Hukum Para Pemohon Keberatan

- A.1. Bahwa Para Pemohon keberatan adalah sekelompok orang / kelompok masyarakat (dalam hal ini adalah pimpinan dan anggota Komisi A dan C DPRD se-Madura) yang dalam hal ini diwakili oleh kami, H. Moh.Suli Faris. dan Hj. Siti Fathonah, ST. selaku Ketua dan Sekretaris dari kelompok masyarakat yang memilih nama Kaukus Parlemen Madura, dan hal ini sudah sesuai dengan
- Bahwa Para Pemohon juga merupakan warga negara yang dijamin hak-haknya oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1);
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang-orang yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk melakukan upaya-upaya hukum mengenai jaminan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia, sebagai berikut";
 - 1 Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum" ;
 - 2 Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi";
 - 3 Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi : "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menurut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan umum";
 - 4 Pasal 5 ayat (2), yang berbunyi : "Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak" ;



- 5 Pasal 17, yang berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar" ;
 - 6 Pasal 100 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang. Hak Asasi Manusia, yang berbunyi "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia";
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil, yang mengatur tentang hak menilai materi muatan peraturan perundang undangan dibawah undang undang: "Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang undangan tingkat lebih tinggi",
 - Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang mengatur tentang Pemohon sebagai berikut: "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang".
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa Para Pemohon mempunyai hak hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiil;
- A.2 Bahwa Para pemohon keberatan baik atas nama kelompok masyarakat yang memilih nama Kaukus Parlemen Madura,dan/ atau sebagai pimpinan dan anggota Komisi A dan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se Madura, yang hak dan kepentingannya merasa dirugikan dengan terbitnya Perpres No. 27 tahun 2008 jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura, yaitu karena
- Para Pemohon keberatan menilai bahwa Perpres No. 27 tahun 2008 jo. Perpres No. 23 tahun 2009, dibuat secara sepihak tanpa mempertimbangkan Hak-hak Daerah, Padahal Para Pemohon keberatan mempunyai hak dan kepentingan yang



dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang saat ini sudah diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;

- Para Pemohon keberatan menilai bahwa isi/materi dari Perpres No. 27 tahun 2008 jo. Perpres No. 23 tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura merugikan dan merampas sebagian kewenangan para pemohon keberatan, khususnya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD, karena isi/materi Perpres No. 27 Tahun 2008 jo. Perpres No. 23 tahun 2009 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tersebut juga diatur tentang kewenangan Para Pemohon keberatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Para Pemohon keberatan menilai Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang pengembangan wilayah Surabaya-Madura. Jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Perpres No. 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura, merugikan dan merampas sebagian dari wewenang para pemohon keberatan khususnya sebagai pimpinan dan anggota DPRD, karena isi/materi Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota. Dimana dalam peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tersebut, juga diatur tentang urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom. Hal mana pertentangan pengaturan tersebut akan dibahas secara detail dalam bagian V dan VI dalam permohonan keberatan ini;

B. Kepentingan Hukum Para Pemohon Keberatan

- B.1 Bahwa berdasarkan uraian dalam Huruf A. I. dan Huruf A.2. diatas sudah jelas bahwa Para Pemohon keberatan telah memenuhi persyaratan sebagai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Perpres No. 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perpres No. 27 tahun, 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura, sebagaimana diatur dalam pasal 31A ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan dalam PERMA No. 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Halaman 5 dari 43 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.2. Bahwa peraturan yang di keluarkan Presiden yakni PERPRES No 27 Tahun 2008 tentang Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura. Jo. PERPRES No 23 Tahun 2009 tentang perubahan PERPRES No 27 Tahun 2008 tentang Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura pada kenyataannya melanggar hak-hak para pemohon keberatan.

B.3. Dengan demikian Para Pemohon keberatan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji keberatan.

III. DASAR HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN (*JUDICIAL REVIEW*) TERHADAP PERATURAN PRESIDEN No. 27 TUN 2008 JO. PERATURAN PRESIDEN No. 23 TAHUN 2009.

III.a. Bahwa terkait dengan dasar hukum Permohonan Keberatan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan hak Uji Materiil (*judicial review*) terhadap Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain :

- Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi : "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
- Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, menyebutkan bahwa jenis hirarkhi peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut:
 - a Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - b Undang undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang.
 - c Peraturan Pemerintah.
 - d Peraturan Presiden.
 - e Peraturan Daerah.
- Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No, 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut : "Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasan Indonesia";
- Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No, 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Pasal 31A ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang haknya merasa dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, yaitu:

- a Perorangan warga negara Indonesia
- b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c Badan hukum publik atau badan hukum privat

Pasal 31A ayat (3) permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a Nama dan alamat Pemohon
- b Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar Pemohon dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1 Materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2 Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang di minta untuk di putus.

Pasal 31A ayat (4) permohonan pengajuan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 31A ayat (5) dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak di terima.

Pasal 31A ayat (6) dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A ayat (7) dalam permohonan dikabulkan sebagaimana di maksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan. dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 31A ayat (8) putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus di muat dalam berita negara atau berita daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan di ucapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31A ayat (9) dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dengan pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 31A ayat (10) ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di atur dengan peraturan Mahkamah Agung."

- Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi Mahkamah Agung berwenang, huruf b: "Menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang."
- Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi sebagai berikut "Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

III.b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31A ayat (10) Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materil sebagai landasan hukum formil hukum acara dalam pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

III.c. Bahwa berdasarkan uraian pada angka III.a dan III.b diatas sudah jelas bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon keberatan sudah berdasarkan hukum yang sah, dan menjadi Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili melakukan pengujian baik secara formal maupun materiil (judicial review) terhadap Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura.

IV. PERATURAN PRESIDEN No. 27 TAHUN 2008 JO. PERATURAN PRESIDEN No. 23 TAHUN 2009 MELANGGAR PRINSIP NEGARA HUKUM

IV.a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian Pemerintahan Indonesia harus tunduk dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Negara hukum (*rechstaat / the rule of law*) dalam membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV.b. Bahwa prinsip-prinsip Negara Hukum (*Rechtsstaat*) menurut Friedrich J. Stahl adalah sebagai berikut : 1) pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi, 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan (agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan), 3) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 4) peradilan administrasi dalam perselisihan (antara rakyat dan Negara). Sedangkan menurut Albert Venn Dicey, prinsip-prinsip Negara hukum (*the Rule of Law*) adalah sebagai berikut : 1) supremasi aturan-aturan hukum, dan tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, 2) kedudukan yang sama dihadapan hukum, dan, 3) terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dan putusan-putusan pengadilan;

IV.c. Bahwa berdasarkan uraian pada angka IV.a. dan IV.b diatas, Indonesia sebagai Negara Hukum, maka meniscayakan dalam setiap pembentukan kebijakan baik yang bersifat penetapan (*beschikking*) maupun yang bersifat mengatur (*regeling*) haruslah tunduk dan memperhatikan prinsip-prinsip Negara Hukum. Sedangkan dalam perkara aquo, Presiden / Termohon keberatan dalam menerbitkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 telah tidak mengindahkan prinsip-prinsip Negara Hukum tersebut, yaitu khususnya prinsip pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (dalam *rechtsstaat*) dan prinsip supremasi aturan-aturan hukum, tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (dalam *the rule of law*). Hal tersebut secara gamblang dapat diketahui dan konsideran mengingat dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 yang hanya mencantumkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, serta dari materi yang diatur dalam perpres tersebut.

IV.d. Bahwa dengan hanya dicantulkannya pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dalam konsideran mengingat dan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada. angka IV.c. diatas, membuktikan bahwa Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 tersebut dibentuk tidak berdasarkan dan tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dibentuk hanya berdasarkan kekuasaan (otoritas) Presiden semata. Mengingat isi dari pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah sebagai berikut : "Presiden Republik Indonesia Memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang Undang Dasar". Akibat materi dari Perpres tersebut banyak yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yang lebih tin i, yaitu diantaranya : Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, padahal Pasal 18 ayat (6) menegaskan bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"; Dan ayat (7) UUD "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di atur lebih lanjut dalam Undang undang"

IV.e. Bahwa berdasarkan uraian pada angka IV.a. s/d IV.d diatas, membuktikan bahwa Pembentukan Perpres No. 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura jo. Perpres no. 23 tahun 2009 tentang Perubahan Perpres No. 27 tahun 2008, telah melanggar prinsip-prinsip Negara Hukum baik *Rechtsstaat* maupun *The Rule of Law*.

V. PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN No. 27 TAHUN 2008 JO. PERATURAN PRESIDEN No. 23 TAHUN 2009 TELAH MELANGGAR PROSEDUR/MEKANISME PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN.

V.a. Bahwa dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur tentang materi muatan Peraturan Presiden sebagai berikut : "Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah".

V.b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tersebut, sudah jelas dengan tegas diatur bahwa Peraturan Presiden (Perpres) hanya bisa dibentuk/diterbitkan karena perintah Undang-Undang atau karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP). atau dengan lain perkataan pembentukan Peraturan Presiden haruslah terlebih dahulu didahului oleh pembentukan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah;

V.c. Bahwa Pembentukan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 dibentuk tidak karena perintah Undang-Undang atau tidak karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, hal tersebut dapat dilihat pada konsideran mengingat dari kedua Peraturan. Presiden tersebut yang sama sekali tidak mencantumkan satupun Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah;

V.d. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 memang sudah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Walaupun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perkara aquo, Undang-Undang No. 10 tahun 2004-lah yang tepat untuk diterapkan dalam menguji Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009, karena pembentukan kedua Peraturan Presiden tersebut masih berada dibawah berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

V.e. Bahwa berdasarkan uraian pada angka V.a s/d angka V.d. diatas, maka sudah dengan jelas bahwa pembentukan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 bertentangan dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang No, 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

VI. ALASAN TENTANG DASAR HUKUM YANG BERTENTANGAN

A. Materi Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 Jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 telah melanggar / bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan, Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota.

Bahwa dari ketentuan pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 tahun 2008 tersebut, sudah dengan jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a,b,d, dan m serta pasal 21 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a,b,d, dan m diatur bahwa daerah mempunyai wewenang dibidang urusan : a) perencanaan dan pengendalian pembangunan, b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, 4) penyediaan sarana dan prasarana umum, dan m) pelayanan administrasi penanaman modal. Sedangkan dalam pasal 21 huruf a isinya sebagai berikut "Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Padahal wilayah/lahan yang menurut Pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 tahun 2008 yang kewenangannya diberikan/ditugaskan kepada BPWS adalah wilayah yang integral kedalam daerah kabupaten/kota yang sudah ada, baik kota Surabaya, maupun kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sehingga sudah jelas kewenangan BPWS sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perpres No. 27 tahun 2008 telah mengambil wilayah yang menjadi kewenangan daerah empat kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), serta Kota Surabaya. Karena terjadi konflik norma seperti itu, maka sesuai dengan asas perundangundangan "*Lex Superiori Derogat Legi inferior*" atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkatannya, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden jauh berada dibawah Undang-Undang tingkatannya, sehingga Peraturan Presidenlah yang harus dikesampingkan;

Bahwa sebagian materi dari Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS), khususnya Pasal 12 bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

Bahwa selengkapnnya isi dan Pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 tersebut adalah sebagai berikut:

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana induk dan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan pengembangan wilayah Suramadu;
- b. Melaksanakan pengusahaan Jembatan Tol Suramadu dan Jalan Tol Lingkar Timur (Simpang Juanda Tanjung Perak) melalui kerja sama dengan badan usaha pemenang pelelangan pengusahaan jembatan tol dan jalan tol dimaksud;
- c. Melaksanakan pengusahaan pelabuhan petikemas di Pulau Madura
- d. membangun dan mengelola :
 - 1) wilayah kaki Jembatan Surabaya - Madura, yang meliputi: a) wilayah di sisi Surabaya \pm 600 Ha (enam ratus hektar); dan b) wilayah di sisi Madura \pm 600 Ha (enam ratus hektar).
 - 2) kawasan khusus di Pulau Madura seluas \pm 600 Ha (enam ratus hektar) dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan petikemas dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya.
- e. Menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah;
- f. menyelenggarakan pelayanan satu atap untuk urusan perizinan di wilayah Suramadu;
- g. melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur, antara lain dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembangunan jalan akses menuju Jembatan Tol Suramadu, baik di wilayah sisi Surabaya maupun di wilayah sisi Madura;
 - 2) Pembangunan jalan pantai utara Madura (Bangkalan- Sumenep);
 - 3) Pembangunan jalan lintas selatan Madura (Bangkalan- Sumenep);
 - 4) Pembangunan jalan penghubung pantai utara Madura dengan lintas selatan Madura;
 - 5) Pembangunan infrastruktur perhubungan antar wilayah kepulauan;
 - 6) Pengembangan sumber daya manusia dalam rangka industrialisasi di Pulau Madura; dan
 - 7) Penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, energi, dan telekomunikasi di wilayah Suramadu.
- h. Melakukan tugas lain terkait dengan pengembangan wilayah Suramadu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengarah.

Bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d,e,f dan i dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2007, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2) huruf d, e, f dan i;

Urusan yang wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- c pekerjaan umum;
- d penataan ruang;
- e perencanaan pembangunan; dan
- f penanaman modal.

Pasal 13 ayat (1):

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.

Jadi jelas dari ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d,e,f,dan i ini, bahwa daerah kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) kota (Surabaya) mempunyai kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, pekerjaan umum, dan penanaman modal, yaitu tentunya diwilayah daerah masing-masing. Sedangkan wilayah/lahan yang menurut Pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 yang kewenangannya diberikan/ditugaskan kepada BPWS adalah wilayah yang integral kedalam daerah kabupaten/kota yang sudah ada, baik kota Surabaya, maupun kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Halaman 13 dari 43 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian sudah jelas kewenangan BPWS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perpres No. 27 tahun 2008 telah mengambil wilayah yang menjadi kewenangan daerah empat kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), serta Kota Surabaya. Karena terjadi konflik norma seperti itu, maka sesuai dengan asas perundang-undangan "Lex Superiori Derogat Legi inferiori" atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya, dalam hal ini Peraturan Presiden tingkatannya berada dibawah PP, sehingga Peraturan Presidenlah yang harus dikesampingkan;

Jika Termohon beralasan, bahwa tugas dan kewenangan BPWS mencakup wilayah lintas kabupaten/kota, itupun tidak dapat dibenarkan, apalagi hanya diatur melalui Peraturan Presiden yang tingkatannya berada dibawah Undang-Undang dan PP. karena dalam Pasal 13 ayat (1) PP No. 38 tahun 2007 diatur bahwa Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait, dan bukan dengan membentuk lembaga baru yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- B. Materi Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No. 23 tahun 2009 telah melanggar / bertentangan dengan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

Bahwa pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008. Jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang No 26/2007 Tentang Penataan Ruang yang berbunyi :

"(1) Wewenang Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota,
- b kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota

- C. Materi Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 Jo. Peraturan Presiden No. 23 tahun 2009 telah melanggar/bertentangan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah.

Bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No. 23 tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.

Bahwa selain pertentangan dengan Undang-Undang dan PP sebagaimana yang kami uraikan diatas, materi Pasal 12 Perpres No, 27 Tahun 2008 khususnya huruf e juga terjadi kekacauan pengaturan, yaitu BPWS yang dibentuk sebagai lembaga Pemerintah Pusat dapat menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah. Ini sungguh kacau, karena dalam teori hukum administrasi, pelimpahan wewenang hanya bisa dilakukan oleh organ atau badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau organ atau pejabat yang lebih rendah tingkatannya. Hal ini menambah bukti bahwa pembentukan Perpres No. 27 Tahun 2008 jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 tidak mengindahkan aturan-aturan hukum dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya hukum administrasi Negara;

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka Para Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

- 1 Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres 23 Tahun 2009 bertentangan dengan pasal 11 Undang-undang No. 10 Tahun 2004.
- 2 Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres 23 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 14 dan Pasal 21 Undang-undang No. 32 Tahun 2004.
- 3 Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres 23 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Huruf d, e, f dan i, dan pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007.
- 4 Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres 23 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-undang No. 26 Tahun 2007.
- 5 Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres 23 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan Daerah.
- 6 Bahwa yang para pemohon persoalkan dari materi Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 memang hanya pasal 12 dari kedua Peraturan Presiden tersebut, akan tetapi Pasal 12 itu merupakan jantung / mesin penggerak dari kedua Peraturan Presiden tersebut karena Pasal 12 ini mengatur hal yang sangat substansi yaitu menyangkut Tugas Wewenang dari BPWS, sehingga jika Pasal 12 ini dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya pasal-pasal yang lainnya juga harus dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Keberatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura yang diterbitkan oleh Termohon bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, Undang-Undang No.32 Tahun 2004, dan PP No. 38 Tahun 2007;
- 3 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura jo. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura;
- 4 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Usulan Penyempurnaan Keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Nomor 050/724/433.201/2009 tanggal 16 Juli 2009 dari Bupati Bangkalan kepada Presiden RI;
- 2 Fotokopi Kliping Koran teranggal 24 November 2011;
- 3 Fotokopi Berita media Online Birawa tanggal 21 January 2012;
- 4 Fotokopi Berita Media Info Online tanggal 17 Januari 2012;
- 5 Fotokopi Kutipan <file:///F:/a/kaukus-parlemen-madura-tolak-kebradaan.html> tanggal 2 Juni 2012;
- 6 Fotokopi Kutipan <file:///F:/a/29746.htm> tanggal 2 Juni 2012;
- 7 Fotokopi Kutipan <file:///F:/a/DPRD.Gagal.Mengelola.Bubarkan.BPWS.htm> tanggal 2 Juni 2012;
- 8 Fotokopi Kutipan Berita Jatim.com tanggal 13 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Fotokopi Peraturan Pemerintah RI. Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 10 Fotokopi Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11 Fotokopi Undang-Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 12 Fotokopi Undang-Undang RI. Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura;
- 13 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 24 Mei 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PER-PSG/V/05P/HUM.TH.2012, Tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 31 Juli 2012, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Sebagai gambaran bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung, kami sampaikan bahwa latar belakang dari penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura ini pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1 Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan di pulau Madura serta upaya untuk memacu perluasan kawasan industri dan perumahan di Surabaya dan pulau Madura serta untuk optimalisasi pengembangan wilayah Surabaya dan Madura sebagai pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengelola wilayah Surabaya - Madura secara terkoordinasi, sistematis, terarah dan terpadu.
- 2 Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan kawasan industri dan perumahan serta sektor lainnya dalam wilayah-wilayah di kedua sisi ujung jembatan tersebut selanjutnya untuk mempercepat pengembangan wilayah Surabaya- Madura diperlukan pengaturan



secara khusus, termasuk pembentukan kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan wilayah Surabaya - Madura.

- 3 Pengembangan wilayah Suramadu tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah pada wilayah Surabaya-Madura dan sekitarnya serta sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

Berkenaan dengan Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*) dan Kepentingan Hukum para Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada halaman 1 menyatakan mewakili kelompok yang memilih nama Kaukus Parlemen Madura yang terdiri dari para Pimpinan dan Anggota Komisi A dan C DPRD se-Madura, yang terdiri dari Komisi A dan C Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep dan memilih alamat/domisili hukum di Jl. Kabupaten 107 Pamekasan 69316, Telp. (0324) 321327, Faks. (0324) 321327;
- 2 Bahwa Para Pemohon dalam menguraikan posisi kedudukan hukum tidak konsisten, pada satu sisi Pemohon menyatakan sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pamekasan dan Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, namun di sisi lain para Pemohon menyatakan diri memiliki pekerjaan sebagai pihak swasta. sehingga tidak jelas apakah para Pemohon tersebut mendudukkan dirinya sebagai masyarakat atau perorangan yang mewakili dirinya sendiri atau yang mewakili lembaganya;
- 3 Jika Para Pemohon mewakili lembaganya maka menurut Termohon harus dilampirkan surat kuasa atau persetujuan yang dibahas dalam Rapat Paripurna atau Pemohon melampirkan surat kuasa dari para Pimpinan dan Anggota Komisi A dan C DPRD se-Madura, yang terdiri dari Komisi A dan C Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep yang diwakili oleh Para Pemohon;
- 4 Dengan demikian kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai pihak yang mewakili Kaukus Parlemen Madura tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Kaukus Parlemen Madura yang terdiri dari para Pimpinan dan Anggota Komisi A dan C DPRD se-Madura, yang terdiri dari Komisi A dan C Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Sehingga menurut Termohon, Para Pemohon dalam permohonan a quo telah keliru dan tidak tepat mengkonstruksikan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Hak Uji Materiil atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon memohon agar Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung dalam perkara a quo menyatakan para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), dan sudah seharusnya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung menyatakan PERMOHONAN PARA PEMOHON DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJK VERKLRAAD*)

Namun demikian apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, berikut disampaikan Jawaban Termohon terhadap materi Permohonan Hak Uji Materiil, sebagai berikut:

III Tentang Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura tidak bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, dengan alasan sebagai berikut :

A Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan:

- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura di bentuk tidak berdasarkan ketentuan dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Peraturan Presiden tersebut bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Halaman 19 dari 43 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2012



- Prosedur pembentukan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura telah melanggar Perundang-undangan yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden dibentuk/diterbitkan karena perintah Undang-Undang atau melaksanakan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebut kedudukannya masih berada di bawah Undang-Undang vide Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura terjadi konflik norma dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga berlaku "*Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*" peraturan yang lebih tingkatnya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah artinya Peraturan Presiden di kesampingkan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - 1 Bahwa dalam konsideran "menimbang" Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura secara tegas disebutkan:
 - a Bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan wilayah Surabaya - Madura sebagai pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur, perlu



dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengelola wilayah Surabaya - Madura secara terkoordinasi, terarah dan terpadu;

- b Bahwa untuk mempercepat pengembangan wilayah Surabaya - Madura diperlukan pengaturan secara khusus, termasuk pembentukan kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan wilayah Surabaya - Madura;
 - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura.
- 2 Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar" yang pengertiannya adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Presiden.
- 3 Bahwa maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura untuk mengoptimalisasi dan mempercepat pengembangan wilayah Surabaya-Madura dengan pertimbangan dampak sosial, ekonomi dan budaya karena wilayah Suramadu merupakan pengembangan lintas daerah (Surabaya-Madura) maka dengan mengingat hal-hal tersebut sesuai kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Presiden membentuk Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dengan pertimbangan aspek efektifitas dan efisiensi serta memperhatikan keserasian hubungan antar daerah, maka apabila Para Pemohon menganggap "Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dibentuk tidak berdasarkan dan tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



melainkan di bentuk hanya berdasarkan kekuasaan (otoritas) Presiden semata" merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat.

- B Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dibentuk tidak karena perintah Undang-Undang atau tidak karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal tersebut dapat dilihat pada konsideran mengingat dari kedua Peraturan Presiden tersebut sama sekali tidak mencantumkan satupun Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah".

Terhadap alasan/anggapan para Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan: "Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Dasar 1945
- 2 Undang-Undang/Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 3 Peraturan pemerintah
- 4 Peraturan Presiden
- 5 Peraturan Daerah

Selanjutnya

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan : "Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah", telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian

Dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan: "sesuai kedudukan Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden adalah yang di buat oleh Presiden dalam



menyelenggarakan pemerintahan Negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945.

Peraturan Presiden di bentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya".

Dengan demikian pembentukan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sudah sangat tepat sesuai dengan aturan-aturan supremasi hukum dan tidak melanggar prinsip negara hukum (*the rule of law*) serta tidak melanggar prosedur/ mekanisme pembentukan Peraturan Perundangundangan, karena pembentukannya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 telah dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 yang menyatakan "Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, melaksanakan materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan".

Dengan demikian pembentukan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura telah sejalan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

- C Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura terjadi konflik

Halaman 23 dari 43 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2012



norma dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga berlaku "*Lex superiori Derogat Legi inferiori*" peraturan yang lebih tingkatnya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah artinya Peraturan Presiden di kesampingkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang 32 tahun 2004, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008 Jo Perpres No. 23 Tahun 2009, yang menyatakan: "Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas:

- a Menyusun rencana induk dan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan pengembangan wilayah Suramadu;
- b Melaksanakan pengusahaan Jembatan Tol Suramadu dan Jalan Tol Lingkar Timur (Simpang Juanda - Tanjung Perak) melalui kerja sama dengan Badan Usaha pemenang pelelangan pengusahaan Jembatan Tol dan Jalan Tol dimaksud;
- c Melaksanakan pengusahaan pelabuhan petikemas di Pulau Madura;
- d Membangun dan mengelola :
 - 1 Wilayah kaki jembatan Surabaya-Madura yang meliputi :
 - a). Di wilayah sisi Surabaya \pm 600 Ha (enam ratus hektar); dan
 - b). Di wilayah sisi Madura \pm 600 Ha (enam ratus hektar).
 - 2 Kawasan khusus di Pulau Madura seluas \pm 600 Ha (enam ratus hektar) dalam satu kesatuan dengan wilayah Pelabuhan Peti kemas dengan Perumahan dan Industri termasuk jalan aksesnya.
- e Menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- f Menyelenggarakan pelayanan satu atap untuk urusan perijinan di wilayah Suramadu;



- g Melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur, antara lain dalam :
- 1 Pembangunan jalan akses menuju Jembatan Tol Suramadu, baik di wilayah sisi Surabaya maupun di wilayah sisi Madura;
 - 2 Pembangunan Jalan pantai Utara Madura (Bangkalan - Sumenep);
 - 3 Pembangunan jalan lintas selatan (Bangkalan - Sumenep);
 - 4 Pembangunan jalan penghubung pantai utara Madura dengan lintas selatan Madura;
 - 5 Pembangunan infrastruktur perhubungan antar wilayah kepulauan;
 - 6 Pengembangan sumber daya manusia dalam rangka industrialisasi di Pulau Madura; dan
 - 7 Penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, energy dan telekomunikasi di wilayah Suramadu.
- h Melakukan tugas lain terkait dengan pengembangan wilayah Suramadu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengarah.
- D Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan: "urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah/Kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi " dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan : " Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya";
- Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintah diluar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, sehingga jelas bahwa dalam otonomi daerah untuk semua urusan pemerintahan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada daerah setempat karena yang menyangkut masalah-masalah dengan menetapkan kawasan khusus Pemerintah Pusat masih mempunyai hak dalam pengurusan masalah-masalah yang ada, hal demikian sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : "untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota".

Selanjutnya dalam Penjelasan butir 2 alinea ke-2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyebutkan Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya dalam bentuk kawasan transportasi, pelabuhan dan perdagangan bebas dan Pemerintah wajib mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut, hal ini dapat dibuktikan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura secara jelas dalam pasal-pasal nya menguraikan tugas dan kewenangan lembaga tersebut, yang mana dalam menjalankan tugas yang diberikan tetap mempedomani ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal tersebut terlihat secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2008 yang menyatakan Dewan Pengarah terdiri dari:

d. Anggota :

- 1 Menteri Keuangan;
- 2 Menteri Perhubungan;
- 3 Menteri Perindustrian;
- 4 Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 5 Menteri Perdagangan;
- 6 Menteri Dalam Negeri;
- 7 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- 9 Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 10 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
- 11 Gubernur Propinsi Jawa Timur.

Bahwa Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, menyebutkan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kepala Badan Pelaksana :

- a Berkoordinasi dengan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Pemerintah Daerah dan Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait;
- b Melibatkan secara langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait; dan
- c Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Selanjutnya Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 10 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, menyebutkan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Pelaksana berpedoman pada Rencana Tata Ruang yang berlaku pada wilayah Suramadu".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009, telah merugikan dan merampas sebagian kewenangan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD karenanya dianggap bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah tidak tepat dan kabur (obscure libels), justru menurut Termohon dengan adanya Perpres No. 27 Tahun 2008 Jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak mengabaikan kewenangan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan mempedomani ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 27 dari 43 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut diatas, jelas bahwa pembentukan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip Negara hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 (yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, *vide* bukti Nomor P-12;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah H. Moh. Suli Faris dan Hj. Siti Fathonah, R., ST. dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Sekretaris Kaukus Parlemen Madura, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Kaukus Parlemen Madura *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon keberatan adalah sekelompok orang / kelompok masyarakat (dalam hal ini adalah pimpinan dan anggota Komisi A dan C DPRD se-Madura) yang dalam hal ini diwakili oleh kami, H. Moh. Suli Faris. dan Hj. Siti Fathonah, ST. selaku Ketua dan Sekretaris dari kelompok masyarakat yang memilih nama Kaukus Parlemen Madura;
- Bahwa Para pemohon baik atas nama kelompok masyarakat yang memilih nama Kaukus Parlemen Madura, dan/atau sebagai pimpinan dan anggota Komisi A dan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se Madura, Yang hak dan kepentingannya merasa dirugikan dengan terbitnya Perpres No. 27 Tahun 2008 jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura, yaitu karena :
- Para pemohon keberatan menilai bahwa Perpres No. 27 Tahun 2008 jo. Perpres No. 23 Tahun 2009, dibuat secara sepihak tanpa mempertimbangkan Hak-hak Daerah, Padahal Para Pemohon keberatan mempunyai hak dan kepentingan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang saat ini sudah diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
- Para Pemohon keberatan menilai bahwa isi/materi dari Perpres No. 27 Tahun 2008 jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura merugikan dan merampas sebagian kewenangan Para Pemohon keberatan, khususnya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD, karena isi/materi Perpres No. 27 Tahun 2008 jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut juga diatur tentang kewenangan Para Pemohon keberatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Para Pemohon keberatan menilai Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang pengembangan wilayah Surabaya-Madura. Jo. Perpres No. 23 Tahun 2009



tentang Perubahan Perpres No. 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura, merugikan dan merampas sebagian dari wewenang Para Pemohon keberatan khususnya sebagai pimpinan dan anggota DPRD, karena isi/materi Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dimana dalam peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tersebut, juga diatur tentang urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Hal mana pertentangan pengaturan tersebut akan dibahas secara detail dalam bagian V dan VI dalam permohonan keberatan ini;

- Bahwa peraturan yang di keluarkan Presiden yakni PERPRES No. 27 Tahun 2008 tentang Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura. Jo. PERPRES No. 23 Tahun 2009 tentang perubahan PERPRES No. 27 Tahun 2008 tentang Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura pada kenyataannya melanggar hak-hak Para Pemohon keberatan.

sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura *jo.* Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan mewakili kelompok yang memilih nama Kaukus Parlemen Madura yang terdiri dari para Pimpinan dan Anggota Komisi A dan C DPRD se-Madura, yang terdiri dari Komisi A dan C Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep dan memilih alamat/domisili hukum di Jl. Kabupaten 107 Pamekasan 69316, Telp. (0324) 321327, Faks. (0324) 321327;
- 2 Bahwa Para Pemohon dalam menguraikan posisi kedudukan hukum tidak konsisten, pada satu sisi Pemohon menyatakan sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pamekasan dan Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan,



namun di sisi lain para Pemohon menyatakan diri memiliki pekerjaan sebagai pihak swasta. sehingga tidak jelas apakah para Pemohon tersebut mendudukan dirinya sebagai masyarakat atau perorangan yang mewakili dirinya sendiri atau yang mewakili lembaganya;

- 3 Jika para Pemohon mewakili lembaganya maka menurut Termohon harus dilampirkan surat kuasa atau persetujuan yang dibahas dalam Rapat Paripurna atau Pemohon melampirkan surat kuasa dari para Pimpinan dan Anggota Komisi A dan C DPRD se-Madura, yang terdiri dari Komisi A dan C Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep yang diwakili oleh Para Pemohon;
- 4 Dengan demikian kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai pihak yang mewakili Kaukus Parlemen Madura tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Kaukus Parlemen Madura yang terdiri dari para Pimpinan dan Anggota Komisi A dan C DPRD se-Madura, yang terdiri dari Komisi A dan C Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Sehingga menurut Termohon, para Pemohon dalam permohonan *a quo* telah keliru dan tidak tepat mengkonstruksikan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Hak Uji Materiil atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura;

Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan adalah sekelompok orang / kelompok masyarakat (dalam hal ini adalah pimpinan dan anggota Komisi A dan C DPRD se-Madura) yang dalam hal ini diwakili oleh H. Moh.Suli Faris. dan Hj. Siti Fathonah, ST. selaku Ketua dan Sekretaris dari kelompok masyarakat yang memilih nama Kaukus Parlemen Madura, dan bahwa Para pemohon baik atas nama kelompok masyarakat yang memilih nama Kaukus Parlemen Madura, dan/atau sebagai pimpinan dan anggota Komisi A dan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se Madura, yang hak dan kepentingannya merasa dirugikan dengan terbitnya Perpres No. 27 Tahun 2008 jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura *jo.* Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura *jo.* Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura *jo.* Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dari ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 tersebut, sudah dengan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a,b,d, dan m serta Pasal 21 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a,b,d, dan m diatur bahwa daerah mempunyai wewenang dibidang urusan : a) perencanaan dan pengendalian pembangunan, b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, 4) penyediaan sarana dan prasarana umum, dan m) pelayanan administrasi penanaman modal. Sedangkan dalam pasal 21 huruf a isinya sebagai berikut "Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Padahal wilayah/lahan yang menurut pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 yang kewenangannya diberikan/ditugaskan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPWS adalah wilayah yang integral kedalam daerah kabupaten/kota yang sudah ada, baik kota Surabaya, maupun kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sehingga sudah jelas kewenangan BPWS sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008 telah mengambil wilayah yang menjadi kewenangan daerah empat kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), serta Kota Surabaya. Karena terjadi konflik norma seperti itu, maka sesuai dengan asas perundang-undangan "*Lex Superiori Derogat Legi inferiori*" atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden jauh berada dibawah Undang-Undang tingkatannya, sehingga Peraturan Presidenlah yang harus dikesampingkan;

- Bahwa sebagian materi dari Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS), khususnya pasal 12 bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 14 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 7 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- Bahwa daerah kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) kota (Surabaya) mempunyai kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, pekerjaan umum, dan penanaman modal, yaitu tentunya diwilayah daerah masing-masing. Sedangkan wilayah/lahan yang menurut pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 yang kewenangannya diberikan/ditugaskan kepada BPWS adalah wilayah yang integral kedalam daerah kabupaten/kota yang sudah ada, baik kota Surabaya, maupun kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sehingga dengan demikian sudah jelas kewenangan BPWS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008 telah mengambil wilayah yang menjadi kewenangan daerah empat kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), serta Kota Surabaya. Karena terjadi konflik norma seperti itu, maka sesuai dengan asas perundang-undangan "*Lex Superior Derogat Legi inferiori*" atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih

Halaman 33 dari 43 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah tingkatannya, dalam hal ini Peraturan Presiden tingkatannya berada dibawah PP, sehingga Peraturan Presidenlah yang harus dikesampingkan;

- Bahwa jika Termohon beralasan, bahwa tugas dan kewenangan BPWS mencakup wilayah lintas kabupaten/kota, itupun tidak dapat dibenarkan, apalagi hanya diatur melalui Peraturan Presiden yang tingkatannya berada dibawah UU dan PP. karena dalam Pasal 13 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2007 diatur bahwa Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait, dan bukan dengan membentuk lembaga baru yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa dalam konsideran "menimbang" Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura secara tegas disebutkan:

Bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan wilayah Surabaya - Madura sebagai pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengelola wilayah Surabaya - Madura secara terkoordinasi, terarah dan terpadu;

Bahwa untuk mempercepat pengembangan wilayah Surabaya - Madura diperlukan pengaturan secara khusus, termasuk pembentukan kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan wilayah Surabaya - Madura;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura.

- Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar" yang pengertiannya adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Presiden.
- Bahwa maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura *Jo.* Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura untuk mengoptimalisasi dan mempercepat pengembangan wilayah Surabaya-Madura dengan pertimbangan dampak sosial, ekonomi dan budaya karena wilayah Suramadu merupakan pengembangan lintas daerah (Surabaya-Madura) maka dengan mengingat hal-hal tersebut sesuai kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Presiden membentuk Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dengan pertimbangan aspek efektifitas dan efisiensi serta memperhatikan keserasian hubungan antar daerah, maka apabila Para Pemohon menganggap "Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dibentuk tidak berdasarkan dan tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan di bentuk hanya berdasarkan kekuasaan (otoritas) Presiden semata" merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat.

- Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan : "Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah", telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan: "sesuai kedudukan Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden adalah yang di buat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945.
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan



kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintah diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang Undang ini, sehingga jelas bahwa dalam otonomi daerah untuk semua urusan pemerintahan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada daerah setempat karena yang menyangkut masalah-masalah dengan menetapkan kawasan khusus Pemerintah Pusat masih mempunyai hak dalam pengurusan masalah-masalah yang ada, hal demikian sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : "untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota".

- Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan butir 2 alinea ke-2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyebutkan Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya dalam bentuk kawasan transportasi, pelabuhan dan perdagangan bebas dan Pemerintah wajib mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut, hal ini dapat dibuktikan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura secara jelas dalam pasal-pasal nya menguraikan tugas dan kewenangan lembaga tersebut, yang mana dalam menjalankan tugas yang diberikan tetap mempedomani ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dasar permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah :

- 1 Bahwa permohonan keberatan mengaku sebagai sekelompok orang/ kelompok masyarakat (dalam hal ini adalah pimpinan dan anggota Komisi A dan C DPRD se-Madura) yang dalam hal ini diwakili oleh H. Moh.Suli Faris. dan Hj. Siti Fathonah, ST. selaku Ketua dan Sekretaris dari kelompok masyarakat yang memilih nama Kaukus Parlemen Madura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa yang dipersoalkan Para pemohon adalah khususnya Pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 yang selengkapnya isinya adalah sebagai berikut:
Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas:
 - a Menyusun rencana induk dan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan pengembangan wilayah Suramadu;
 - b Melaksanakan pengusahaan Jembatan Tol Suramadu dan Jalan Tol Lingkar Timur (Simpang Juanda - Tanjung Perak) melalui kerja sama dengan badan usaha pemenang pelelangan pengusahaan jembatan tol dan jalan tol dimaksud;
 - c Melaksanakan pengusahaan pelabuhan petikemas di Pulau Madura
 - d Membangun dan mengelola :
 - 1 wilayah kaki Jembatan Surabaya - Madura, yang meliputi:
 - a wilayah di sisi Surabaya \pm 600 Ha (enam ratus hektar);
dan
 - b wilayah di sisi Madura \pm 600 Ha (enam ratus hektar).
 - 2 kawasan khusus di Pulau Madura seluas + 600 Ha (enam ratus hektar) dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan petikemas dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya;
 - e Menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - f Menyelenggarakan pelayanan satu atap untuk urusan perizinan di wilayah Suramadu;
 - g Melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur, antara lain dalam:
 - 1 Pembangunan jalan akses menuju Jembatan Tol Suramadu, baik di wilayah sisi Surabaya maupun di wilayah sisi Madura;
 - 2 Pembangunan jalan pantai Utara Madura (Bangkalan - Sumenep);
 - 3 Pembangunan jalan lintas Selatan Madura (Bangkalan - Sumenep);
 - 4 Pembangunan jalan penghubung pantai utara Madura dengan lintas Selatan Madura;
 - 5 Pembangunan infrastruktur perhubungan antar wilayah kepulauan;
 - 6 Pengembangan sumber daya manusia dalam rangka industrialisasi di Pulau Madura; dan

Halaman 37 dari 43 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, energi, dan telekomunikasi di wilayah Suramadu.
- h Melakukan tugas lain terkait dengan pengembangan wilayah Suramadu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengarah.
- 3 Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres 23 Tahun 2009 bertentangan dengan pasal 14 dan pasal 21 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
- Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a,b,d, dan m diatur bahwa daerah mempunyai wewenang di bidang urusan : a) perencanaan dan pengendalian pembangunan, b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, d) penyediaan sarana dan prasarana umum, dan m) pelayanan administrasi penanaman modal.
- Sedangkan dalam pasal 21 huruf a isinya sebagai berikut : "Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak : a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- Wilayah/Iahan yang menurut Pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 yang kewenangannya diberikan/ditugaskan kepada BPWS adalah wilayah yang integral ke dalam daerah kabupaten/kota yang sudah ada, baik kota Surabaya, maupun kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sehingga sudah jelas kewenangan BPWS sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008 telah mengambil wilayah yang menjadi kewenangan daerah empat kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), serta Kota Surabaya.
- 4 Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres 23 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Huruf d, e, f dan i, dan pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Pasal 7 ayat (2) huruf d, e, f dan i dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2007, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2) huruf d, e, f dan i :

Urusan yang wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- d pekerjaan umum;
- e penataan ruang;
- f perencanaan pembangunan; dan
- i penanaman modal.

Pasal 13 ayat (1):

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.

Jadi jelas dari ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf d, e, f, dan i ini, bahwa daerah kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) / kota (Surabaya)



mempunyai kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, pekerjaan umum, dan penanaman modal, yaitu tentunya diwilayah/daerah masing-masing.

Sedangkan wilayah/lahan yang menurut pasal 12 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 yang kewenangannya diberikan/ditugaskan kepada BPWS adalah wilayah yang integral kedalam daerah kabupaten/kota yang sudah ada, baik kota Surabaya, maupun kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Sehingga dengan demikian sudah jelas kewenangan BPWS sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008 telah mengambil wilayah yang menjadi kewenangan daerah empat kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), serta Kota Surabaya.

Jika Termohon beralasan, bahwa tugas dan kewenangan BPWS mencakup wilayah lintas kabupaten/kota, itupun tidak dapat dibenarkan, apalagi hanya diatur melalui Peraturan Presiden yang tingkatannya berada dibawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, karena dalam Pasal 13 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2007 diatur bahwa Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait, dan bukan dengan membentuk lembaga baru yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 5 Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres 23 Tahun 2009 bertentangan dengan pasal 11 Ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang. Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang berbunyi:

"(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
 - b kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota
- 6 Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres 23 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan daerah. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa:
- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain pertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana diuraikan diatas, materi pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008 khususnya huruf e juga terjadi kekacauan pengaturan, yaitu BPWS yang dibentuk sebagai lembaga Pemerintah Pusat dapat menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah. Ini sungguh kacau, karena dalam teori hukum administrasi, pelimpahan wewenang hanya bisa dilakukan oleh organ atau badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau organ atau pejabat yang lebih rendah tingkatannya. Hal ini menambah bukti bahwa pembentukan Perpres No. 27 Tahun 2008 jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 tidak mengindahkan aturan-aturan hukum dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya hukum administrasi Negara;

Ulasan :

- 1 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres 23 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 14 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Bahwa di dalam jawabannya Termohon antara lain menyatakan :

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : "untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota".

Selanjutnya dalam Penjelasan butir 2 alinea ke-2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyebutkan Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya dalam bentuk kawasan transportasi, pelabuhan dan perdagangan bebas dan Pemerintah wajib mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.

Karena itu dalam prinsip otonomi daerah masih ada urusan pemerintahan yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada daerah setempat, umpamanya yang menyangkut menetapkan kawasan khusus Pemerintah Pusat masih mempunyai hak dalam pengurusan masalah-masalah yang ada.

Akan tetapi, kalau dicermati ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 penetapan Kawasan Khusus harus ditetapkan dengan undang-undang atau dengan peraturan pemerintah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dalil Pemohon bahwa Pasal 12 Perpres No. 27 Tahun 2008. Jo. Perpres No. 23 Tahun 2009 bertentangan dengan : Pasal 7 Ayat (2) Huruf d, e, f dan i, dan pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; pasal 11 Ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang, dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan daerah. Adalah merupakan dalil yang kurang jelas karena secara umum permohonan Para Pemohon hanya memuat norma dari peraturan-peraturan tersebut, lalu menyatakan telah terjadi pertentangan aturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun tidak menjelaskan bagian mana kontradiksi (pertentangan) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. H. MOH. SULI FARIS, 2. HJ. SITI FATHONAH, R., ST.,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An.Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.
Nip.220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)